PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Raya Tuapejat Km.4 Telp. (0759) 320043 Fax.Telp. (0759) 320216 Tuapejat-Sipora

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 421.2-102 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 SIBERUT UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tingkat sekolah menengah pertama dipandang perlu diberikan Izin Operasional SMP Negeri 3 Siberut Utara;
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Izin Operasional SMP Negeri 3 Siberut Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 17 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional SMP Negeri 3 Siberut Utara dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : 2 01 08 10 04 003.

KEDUA : Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.

KETIGA : Mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dikmasud diktum KESATU diatas agar :

1. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
2. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 30 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

S E R M O N S, S. Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19630530 198506 1 001

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Dirjen Dikdas di Jakarta;
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
4. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Camat Siberut Utara di Sikabaluan;
7. Sdr. Kepala SMP Negeri 3 Siberut Utara di Tempat;
8. Arsip.